

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
MARLOJONG PADA MASYARAKAT BATAK DI DESA SAMPEAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5-2011 110 45	No. REG : 5-2011/45/110 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

ASPAN HUDAWI SIREGAR
NIM: C51207010

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aspan Hudawi Siregar

Nim : C51207010

Fakultas/jurusan : Syariah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul skripsi : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Marlojong
Pada Masyarakat Batak Di Desa Sampean Kecamatan
Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera
Utara"*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

METERAI
TEMPEL
PILIT KEMENTERIAN RANGKAI
TGL. 20
0C129AAF746250334
ENAM RIBU RUPIAH
6000
ASPAN HUDAWI SIREGAR
NIM: C51207010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ASPAN HUDAWI SIREGAR, NIM: C51207010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Darmawan', written over a horizontal line.

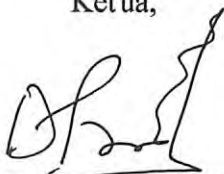
H. DARMAWAN, SH, MHI
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aspan Hudawi Siregar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 11 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



H. Darmawan, SHI, MHI
NIP. 198004102005011004

Sekretaris,



Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji I,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Penguji II,



A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

Pembimbing,



H. Darmawan, SHI, MHI
NIP. 198004102005011004

Surabaya, 22 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Marlojong* Pada Masyarakat Batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara” ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat batak di Desa Sampean, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat batak di Desa Sampean.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dokumenter dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif-verifikatif, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang laki-laki dapat membawa lari seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain dengan tujuan menikahinya. Pada perkawinan *marlojong* ini, pihak perempuan dikenakan sanksi adat berupa denda dua kali lipat dari pemberian pihak peminang pertama ketika acara peminangan (*paturunkon boru*). Ketika sanksi adat ini belum dibayar, maka para raja adat tidak akan mengakui perkawinannya.

Bentuk Perkawinan *marlojong* yang terjadi dalam masyarakat Batak tidak dikenal dalam hukum Islam. Dalam prakteknya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan agama Islam, seperti tindakan kawin *marlojong* atau melarikan perempuan yang telah dipinang tanpa izin wali dan peminang pertama. Padahal dalam hukum Islam telah jelas bahwa seorang wanita yang telah menerima pinangan seseorang maka ia tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Meskipun demikian perkawinan *marlojong* ini adalah sah, karena peminang pertama sudah memberikan izin setelah pembayaran denda adat dan juga syarat serta rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam telah terpenuhi ketika akad nikah berlangsung.

Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya seorang muslim mengindahkan ajaran-ajaran Islam yang telah ditetapkan. Jangan sampai, tradisi adat yang berlaku di masyarakat menjadikan tatanan kerukunan yang telah dibina bertahun-tahun lantas pudar akibat pelaksanaan adat itu sendiri. Kepada tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berwenang, hendaknya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Agama Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II	PERKAWINAN DAN PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM...	18
A.	Perkawinan Dalam Hukum Islam	18
1.	Pengertian Perkawinan	18
2.	Dasar Hukum Perkawinan	21
3.	Syarat dan Rukun Perkawinan	23
B.	Peminangan Dalam Hukum Islam	28
1.	Pengertian Peminangan	28
2.	Hukum Peminangan	30
3.	Syarat-Syarat Orang yang Boleh Dipinang	31
4.	Hikmah Peminangan	37
BAB III	PRAKTEK PERKAWINAN MARLOJONG TERHADAP PEREMPUAN YANG TELAH DIPINANG DI DESA SAMPEAN...	40
A.	Gambaran Umum Desa Sampean	40
1.	Keadaan Geografis Desa Sampean	37
2.	Keadaan Penduduk Desa Sampean	40
3.	Keadaan Pendidikan Desa Sampean	41
4.	Keagamaan Ekonomi Masyarakat Desa Sampean.....	41
5.	Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Sampean	42
B.	Deskripsi Perkawinan Marlojong Masyarakat Batak di Desa Sampean	42
C.	Alasan Masyarakat Melakukan Perkawinan Marlojong	51

D. Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Marlojong atas Perempuan yang Telah Dipinang	54
E. Penyelesaian Adat Perawinan Marlojong atas Perempuan yang Telah Dipinang	55
F. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Marlojong atas Perempuan yang Telah Dipinang	59
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DAN KEABSAHAN PERKAWINAN MARLOJONG PADA MASYARAKAT BATAK DI DESA SAMPEAN	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuannya dapat diwujudkan, maka *syari'at* Islam memberikan bimbingan dan petunjuk etik-keagamaan, baik sebelum, selama proses, maupun setelah berlangsungnya akad perkawinan. Karena akad perkawinan pada dasarnya bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mīṣāqan ḡalīẓa*) yang harus dipertahankan selamanya.¹

Sebagai langkah awal menuju perkawinan, Islam mensyariatkan *khitbah* (peminangan), yaitu seorang pria seyogyanya terlebih dahulu meminta persetujuan wali dan atau perempuan pilihannya agar bersedia menjadi pendamping hidupnya.² Dengan demikian, perkawinan dalam Islam dilakukan

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 206

² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 462

benar-benar atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta menghindari unsur paksaan.

Indonesia yang berlatar belakang negara kepulauan, terdapat perbedaan budaya, suku, bahasa dan berbagai macam adat istiadat, yang diantaranya masing-masing memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan yang antara suku satu dengan suku lainnya dan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adat adalah dengan cara peminangan. Cara ini banyak dilakukan oleh suku Jawa, Bugis, Melayu dan Batak. Akan tetapi dalam masyarakat Batak dikenal dua proses perkawinan, yaitu *dipabuat* dan *marlojong*.³

Perkawinan *dipabuat* ialah perkawinan yang didahului dengan pelamaran dan tidak ada tanggungan adat karena perkawinan ini diperbolehkan secara adat. Karena perkawinan ini diperbolehkan oleh adat, maka tidak ada *uhum* atau sanksi dari adat yang dijatuhkan kepada pihak laki-laki maupun perempuan. Perkawinan ini biasanya dilakukan setelah terjadi perjodohan yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dan perempuan atau bisa juga diawali dengan pengenalan antara muda-mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk dijadikan suami bagi anaknya dan begitu pula

³ G. Siregar Baumi, *Burangir Barita*, (Padangsidempuan, 2007), 54

sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketingkat tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali acara melamar/peminangan.

Sedangkan perkawinan masyarakat adat batak yang kedua adalah dengan *marlojong*, yaitu melarikan (menculik) seorang gadis dari lingkungan dan pengawasan orang tua perempuan, tanpa sepengetahuan dan izin orang tua maupun kerabat dari pihak perempuan.⁴ Secara adat perkawinan *marlojong* ini dilarang sehingga beban adatnya masih ada dan pelaku perkawinan *marlojong* ini sendiri akan dijatuhkan *uhum* atau sanksi oleh adat berdasarkan kesepakatan raja-raja adat.

Perempuan yang dibawa *marlojong* oleh laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu perempuan yang belum dipinang dan perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain. Perkawinan *marlojong* atas perempuan yang belum dipinang ini sering terjadi kalau dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh si pemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantaraan orang lain terjadi ketidak cocokan atau tidak direstunya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan.

Selain alasan di atas perkawinan *marlojong* atau kawin lari semacam ini juga dilakukan oleh masyarakat batak untuk menghindar dari berbagai keharusan yang ditimbulkan oleh perkawinan dengan cara peminangan, telah bertunangan

⁴H.M.D. Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1986), 73

dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan, atau perempuan dan laki-laki telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain).⁵ Sedangkan *marlojong* atas perempuan yang sudah dipinang yang terjadi di Desa Sampean terjadi lantaran laki-laki yang melamarnya bukanlah pilihan si perempuan, melainkan karena paksaan orang tua si perempuan.

Pada masa pelarian, tidak semua akan berjalan dengan mulus. Orang tua perempuan yang tidak setuju atas perbuatan laki-laki yang melarikan anak gadisnya akan meminta Raja adat untuk menarik kembali anaknya dengan alasan bahwa anaknya belum cukup umur, masih harus menyelesaikan pendidikannya, atau bahkan anak gadisnya sudah dipinang oleh orang lain. Jika proses penarikan ini tidak berhasil, pihak wali perempuan hanya bisa pasrah dan akan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang melarikannya walaupun secara terpaksa. Jika orang tua yang tidak bersedia untuk dijadikan wali anaknya, maka kakeknya lah yang akan bertindak sebagai wali. Akan tetapi pada beberapa kasus, dimana wali nasab, wali dekat (wali *qarib*), atau wali jauh (wali *ab'ad*) tidak bersedia untuk menjadi wali bagi perempuan yang dilarikan. Maka kedua perempuan dan laki-laki tersebut harus pergi ke luar desa dengan jarak yang sudah ditentukan dan mencari walinya sendiri sebagai syarat perkawinan dan ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga perempuan.

⁵Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 105

Berdasarkan pemaparan proses tradisi kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Sampean di atas, dapat dikatakan perkawinan *marlojong* ini unik dan sekaligus menarik perhatian, karena dalam praktiknya sering melahirkan persoalan-persoalan sosial yang rumit baik masa pelarian ataupun dalam proses penyelesaiannya, misalnya adanya keengganan wali untuk menjadi wali nikah bagi perempuan yang dibawa lari.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih mendalam mengenai keberadaan tradisi kawin *marlojong* dan telaah dari sudut pandang hukum perkawinan Islam tampaknya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Marlojong* pada Masyarakat Batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara”.

2. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkawinan *marlojong* dilakukan dengan melarikan anak perempuan tanpa peminangan dan izin dari orang tua perempuan.
2. Sering terjadi tindakan berdua-duaan atau *kha/wat* ketika masa pelarian.
3. Melarikan perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain tanpa adanya izin dari laki-laki lain tersebut.

4. Membuka peluang terjadinya pernikahan dibawah umur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.
5. Perkawinan *marlojong* merupakan aib besar bagi pihak keluarga perempuan di mata masyarakat.
6. Perkawinan *marlojong* yang tidak disetujui oleh para wali dari perempuan yang dilarikan akan pergi ke luar daerah dan mencari walinya sendiri agar dapat melakukan perkawinan.

Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk meneliti seluruh permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah, agar penelitian menjadi fokus dan tidak terjadi pemahaman yang keluar dari objek penelitian. Adapun batasan masalah yang diteliti penulis pada skripsi ini adalah praktek pelaksanaan perkawinan *marlojong* (tanpa peminangan dan izin dari keluarga perempuan yang dilarikan) atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean, yang selanjutnya akan ditinjau dengan hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara?

4. Kajian Pustaka

Perkawinan *marlojong* adalah perkawinan yang dilakukan tanpa peminangan, dimana seorang laki-laki melarikan seorang perempuan yang akan dinikahinya tanpa persetujuan pihak keluarga perempuan dan membawanya ke tempat persembunyian atau ke rumah salah seorang kerabat laki-laki tersebut. Perkawinan semacam ini dalam terminologi hukum adat disebut kawin lari. Kawin lari dalam hukum perkawinan bukanlah pembahasan yang asing lagi dan bukan hanya terjadi di tanah Batak tetapi juga di daerah lainnya seperti di daerah Lombok, Lampung, Kalimantan maupun di daerah Bali.

Diantara hasil penelitian tentang kawin lari baik berupa skripsi, tesis, maupun buku adalah: Buku *Adat Istiadat Tapanuli Selatan* karya H.M.D. Harahap yang menguraikan proses perkawinan adat yang berlaku di daerah angkola, baik dengan cara kawin *dipabuat* atau dengan proses pelamaran maupun dengan cara kawin lari.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nisfawati Laili Jalilah dengan judul *Perkawinan Adat Merari Masyarakat Islam Kecamatan Sakra Kabupaten*

*Lombok Timur Dalam Perspektif Hukum Islam.*⁶ Isi bahasannya mengenai proses pelaksanaan kawin *merari* (kawin lari) yang masih dipertahankan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Sakra ternyata tidak semua sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti tindakan melarikan seorang perempuan tanpa pengetahuan pihak keluarga perempuan yang merupakan tindakan tidak terpuji. Karena dalam masa pelarian tersebut akan muncul konflik yang berkepanjangan antara kedua pihak keluarga.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Sudarmawan dengan judul *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*,⁷ pembahasan dalam tesis ini Menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Isi tesis ini menjelaskan bahwa kawin lari merupakan suatu alternatif terakhir yang terpaksa dilakukan, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga. sedangkan pihak wali merasa keberatan dapat dilaporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan bahwa laki-laki tersebut telah melanggar Pasal 332 KUHP.

⁶Nisfawati Laili Jalilah, *Perkawinan Adat Merari Masyarakat Islam Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwalus Syakhshiyah, 2002

⁷Sudarmawan, *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*, Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009

Dari beberapa hasil penelitian yang berupa buku, skripsi dan tesis di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Adapun titik singgung antara penelitian penulis ini dengan penelitian sebelumnya ialah pembahasan mengenai proses kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian ini mengkaji proses perkawinan *marlojong* yang terjadi di lingkungan masyarakat Batak.
2. Penelitian ini mengkaji proses perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang yang terjadi di Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Sumut berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa belum ada studi khusus yang secara spesifik dan mendalam tentang kawin lari terhadap perempuan yang telah dipinang yang berlaku di adat mandailing berdasarkan hukum perkawinan Islam.

5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

6. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan bagi masyarakat dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan hukum perkawinan dalam Islam, sehingga dapat melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam.

7. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketentuan tentang kehidupan manusia berdasarkan al-Qur'an dan Hadis,⁸ disebut juga dengan hukum syara' (syariah). Hukum Islam yang penulis maksud ialah al-Qur'ān dan al-Ḥadis, dan hasil ijtihad fuqaha

2. Marlojong

Marlojong adalah istilah yang berasal dari bahasa Batak. Secara etimologi istilah *marlojong* berasal dari awalan *mar* yang berarti 'ber' lalu melekat pada kata *marlojong* yang berarti "lari". Jadi kata *marlojong* artinya berlari. Sedangkan secara terminologi *marlojong* ialah, kawin lari, dimana seorang laki-laki melarikan perempuan yang akan ia kawini dan membawanya ke rumah salah seorang kerabat laki-laki tersebut.⁹ Namun perkawinan *marlojong* yang penulis maksud pada skripsi ini ialah perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain.

3. Batak

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang bermukim dan berasal dari Tapanuli di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak,

⁸Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Wacana Interlektual, Cet I, 2007), 200

⁹CH.St. Tinggi Barani Perkasa Alam, dkk, *Burangir na Hombang*, (Padangsidempuan, 1977),

Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Dan suku Batak yang penulis maksud disini adalah Batak Angkola.

Dari penjelasan definisi operasional di atas, maksud dari penelitian ini adalah mengkaji tentang perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola di Desa Sampean labuhan Batu Selatan Sumatera Utara dari sudut pandang hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad para ulama.

8. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian.

1. Data yang Diperoleh

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Proses pelaksanaan perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean.
- b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean.
- c. Pendapat tokoh agama dan tokoh adat tentang perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang pada masyarakat Batak di Desa Sampean.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁰ Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian (informan), tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang pelaksanaan perkawinan *marlojong* di Desa Sampean.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pelaku perkawinan *marlojong*, tokoh adat, dan tokoh agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhayli;

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12

- 2) *Fiqh al-Sunnah* Juz II karya Sayyid Sābiq;
- 3) *Al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah* karya Muhammad Abu Zahrah;
- 4) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin;
- 5) *Adat Istiadat Tapanuli Selatan* karya H.M.D. Harahap;
- 6) *Burangir Barita* karya G Siregar Baumi;
- 7) *Hukum Perkawinan Adat* karya Hilman Hadikusuma dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara sering juga disebut kuisisioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview bebas*, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan/diperlukan.¹² Dengan *interview bebas* ini diharapkan terwawancara lebih terbuka dan data yang diungkap lebih mendalam.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 216

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Sampean (tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemerintahan desa) serta pasangan yang melakukan perkawinan *marlojong*. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial.¹³ Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan perkawinan *marlojong* dalam masyarakat adat Batak.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (*deskriptif kualitatif*), yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari sudut sosial.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan proses perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 152

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 146

dipinang di Desa Sampean serta faktor yang melatarbelakanginya, kemudian dianalisis dengan ketentuan perkawinan islam yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama.

9. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep perkawinan dan peminangan dalam hukum Islam, yang membahas tentang pengertian perkawinan dan peminangan, dasar hukum perkawinan dan peminangan, syarat dan rukun perkawinan, dan hikmah peminangan.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan mengenai pelaksanaan perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang di Desa Sampean, yang terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu keadaan geografis, keadaan penduduk Desa Sampean, keadaan pendidikan masyarakat Desa Sampean, keadaan ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Sampean. Kemudian praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kab Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang, terdiri dari analisis hukum Islam terhadap perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kab Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

Bab kelima berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.

BAB II

PERKAWINAN DAN PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.² Kata *nakaḥa* terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ³

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang.*

Demikian pula dengan kata *zawaja* terdapat dalam surat al-Aḥzab ayat 37:

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, edisi II, 1994), 456

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2007), 35

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 77

فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِيَكُنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya : *Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.*⁴

Secara arti, kata نكح atau زواج berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).⁵ Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nakaha* yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.

Dalam menyikapi kemungkinan arti dari kata nakah itu, terdapat beda pendapat di antara Ulama. Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad. Mereka mengatakan dengan alasan bahwa Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan (النسب) penghormatan baginya sebagaimana keharaman karena nasab (مصاهرة).⁶

Sebaliknya ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah pada hakikatnya adalah الوطء (hubungan intim), dan akad merupakan makna majas.⁷

Sedangkan menurut istilah para ahli fiqh (fuqaha), nikah didefinisikan sebagai:

⁴ *Ibid*, 423

⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* Juz VII, (Beirut: t.th.), 29

⁶ Muhammad ‘Aly as-Ṣabuniy, *Rowāi’ul Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, Jilid I, (Jakarta: Dār Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 360

⁷ *Ibid*, 360

و شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ⁸

Artinya : “Akad suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij.”

Penggunaan lafal akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.⁹

Sedangkan ungkapan يتضمن اباحه و طء yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal yang membolehkannya secara hukum syara', yang dalam hal ini adalah dengan adanya akad nikah antara keduanya.¹⁰

Adapaun kata بلفظ انكاح او تزويج, berarti bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu

⁸Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu al-'Aini*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 99

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), 74

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 38

dengan pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut “perbudakan”.¹¹

Adapun pengertian lain dari nikah adalah:

النَّكَاحُ عَقْدٌ يُقْبَدُ حَلَّ اسْتِمْتَاعٍ كُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ¹²

Artinya: *Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya istimta' (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.*

Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.¹³

Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita menggunakan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj* untuk menghalalkan percampuran atau hubungan kelamin antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, menjadi sekutu dan teman hidup dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini adalah:

¹¹ *Ibid*, 38

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhshiah*, (Dār al-Fikr al-‘Arabī, Cet.III, 1957), 18

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 7



1. Surat an-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*¹⁴

2. Surat an-Nisā' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*¹⁵

Selain ayat-ayat al-Qur'an juga terdapat hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan untuk membujang. Diantaranya adalah:

1. Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354

¹⁵ *Ibid.*, 77

Artinya: *Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”* (HR.Bukhori)¹⁶

2. Hadis Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: *Dari Aisyah berkata : “Rasulullah bersabda , pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.”* (HR.Ibnu Mājah)¹⁷

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkawinan tersebut.¹⁸

¹⁶Abi Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhōriy, *Ṣaḥīḥ Bukhōriy*, juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 117

¹⁷Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 152-153

¹⁸Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya : Bulan Terang, cet. I, 1993), 33

Sedangkan rukun perkawinan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.¹⁹

Jumhur Ulama sepakat bahawa rukun perkawinan itu terdiri dari lima, yaitu:²⁰

1. Calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan (tidak dipaksa)
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

- b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya

¹⁹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, (Bandung : al-Ma'arif, 1971), 25

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 46-49

5) Tidak terdapat halangan perkawinan Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.²¹

2. Wali dari calon mempelai perempuan.

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²² Akad dilangsungkan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Berbicara tentang keberadaan wali dalam perkawinan, ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UU Press, 1974), 66.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 90

3. Disaksikan oleh dua orang saksi

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, di antaranya dalam:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ²⁶

Artinya: “*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*”

Seorang saksi harus memenuhi syarat berakal, dewasa, dapat mendengar dan memahami perkataan akad.²⁷ Sedangkan syarat yang lain adalah beragama Islam, seorang laki-laki, adil dan merdeka, serta tidak sedang melaksanakan ihram. Menurut hanafi seorang saksi tidak harus laki-laki dan sah akad bila disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selain itu menurut Hanafi seorang saksi tidak disyaratkan adil.²⁸

4. Ijab dan qabul

Ijab qabul juga di sebut dengan akad perkawinan. Akad perkawinan itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558

²⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 480

²⁸ Abdur Raḥmān al-Jazīrī, *Fiqh Islām 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Cairo: Dār al-Ḥadīs, 1994), 25

menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.

Adapun syarat-syarat akad perkawinan dalah:

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul yang diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- b. Ijab dan qabul menggunakan bahasa yang jelas dan dapat difahami oleh orang yang berakad.²⁹ dalam bahasa Arab dengan kata *zawaja* atau *nakaha* atau dengan terjemahannya yang dapat difahami.

Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

B. Peminangan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Peminangan

Pendahuluan perkawinan dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *Khitbah* (meminang/melamar). Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan³⁰. *Khitbah*/meminang oleh Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahnya, baik langsung kepada

²⁹ Zainuddin Ibn 'Abdil Aziz, *Fathul Mu'in*, 99

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 49

perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.³¹

Adapun Sayyid Sābiq, dengan ringkas mendefinisikan peminangan (*khiṭbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.³² Amir Syarifuddin mendefinisikan peminangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.³³

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khiṭbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khiṭbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Peminangan yang dilakukan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 6492

³² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, 462

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 49-50

jelas atau terang. Misalnya: *Aku ingin mengawinimu*. Hal ini dapat dilakukan kepada wanita yang habis iddahya dan wanita yang masih sendirian statusnya.³⁴

- b. Peminangan dilakukan secara sindiran (*kināyah*) artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya: *Kamu sudah sepantasnya untuk kawin*.³⁵

2. Hukum Peminangan

Di dalam syari'at Islam di kenal adanya peminangan yang dilakukan sebelum akad nikah baik dengan memakai tenggang waktu ataupun tidak memakainya. Di dalam masyarakat Indonesia, lamaran tersebut bervariasi tergantung kepada kondisi sosial, adat istiadat atau tradisi masyarakat setempat.³⁶ *Khitbah* merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa al- Qur'an, peminangan disebut *khitbah*. Berkaitan dengan peminangan ini, jumhur ulama (Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) mengatakan bahwa Peminangan tidaklah wajib (Mubah/boleh).³⁷

Namun prakteknya dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa *khitbah* merupakan hal yang

³⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), 26

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam wa Adzilatuhu*, 10

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. Ke-1), 215-216

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, vol 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 3

wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Pendapat ini didasarkan pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangannya.³⁸

3. Syarat-Syarat Orang yang Boleh Dipinang

Dalam melakukan sesuatu itu diharuskan memenuhi suatu syarat baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi jadi 2 yaitu:

1) Syarat *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya itu, apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* yaitu:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis dalam kehidupan

³⁸ *Ibid*, 3

suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan,

- b. Wanita yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan. Sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.
- c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini sayyidina Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.³⁹
- d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.⁴⁰

2) Syarat *Lāzimah*

Yang dimaksud dengan syarat *lāzimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.⁴¹ Dengan demikian sahnya

³⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 15

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 30

⁴¹ *Ibid*, 33

peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah, yang termasuk didalamnya yaitu:

- a. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedangkan dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya,⁴² berdasarkan hadits Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاقَعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ⁴³

Artinya: "Rasulullah SAW. bersabda: seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawar barang yang ada dalam penguasaan saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya (mukmin) melepaskan/meninggalkan pinangannya itu. (HR. Muslim).

Menurut Ibnu Rusyd larangan meminang wanita yang sudah dipinang hanya berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim, namun jika peminang pertama merupakan pemuda yang tidak sholeh, maka peminang kedua yang shaleh dibolehkan untuk melakukan peminangan. Adapun hikmah adanya larangan meminang wanita yang telah dipinang yang dengan jelas menerima pinangan tersebut, karena perbuatan tersebut merusak

⁴² A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 65

⁴³ Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim*, 527

hati dan memberi kemudahan kepada peminang pertama sedangkan merusak perasaan seseorang itu hukumnya adalah haram.⁴⁴

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah peminangan terlarang itu terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Syafi'iy dan Abu Hanifah, perkawinan tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut ulama Zāhiriyy perkawinan tersebut tidak sah dengan artian harus dibatalkan . sedangkan pendapat ketiga dikalangan Malikiyyah berpendapat bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti dibatalkan.⁴⁵

Dasar dari perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut berasal dari akibat yang ditimbulkan dari larangan meminang wanita yang telah dipinang, apakah larangan itu menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak. Ulama yang mengatakan sah mengambil pendapat yang mengatakan larangan tidak menyebabkan rusaknya yang dilarang, sedangkan ulama yang mengatakan perkawinan harus

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 54

⁴⁵ *Ibid.*

dibatalkan berpendapat bahwa larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang.⁴⁶

- b. Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i, yang menyebabkan tidak dapat dinikahi. Adapun syarat perempuan yang dapat dinikahi adalah sebagai berikut:

1. Tidak sedang bersuami
2. Perempuan itu bukan wanita yang haram dinikahi, baik untuk waktu tertentu atau untuk selamanya. Terkait perempuan yang haram dinikahi ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁴⁷

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 120

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talaq raj'i, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.⁴⁸ Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “....Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa iddah menanti itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki islah...” (Al Baqarah: 228)⁴⁹

Disamping itu fuqaha sepakat tentang dibolehkannya meminang wanita yang dalam masa ‘iddah karena suaminya meninggal dunia dan iddah karena talak bāin mereka beralasan dengan firman Allah swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan saudara-saudara, yang baik/kamu sembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah

⁴⁸ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 65

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55

mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut janji kawin dengan mereka secara rahasia..."(al Baqarah: 235)⁵⁰

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang karena suaminya meninggal dan iddah thalak bain boleh dipinang dengan kinayah (sindiran). Dari uraian di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa wanita yang statusnya berbeda dari yang dijelaskan di atas, maka terhalang untuk dipinang.

4. Hikmah Peminangan

Sebelum berlangsungnya akad perkawinan alangkah lebih baiknya jika antara kedua mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi masing-masing, dapat mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berupa material maupun immaterial. Setelah proses ini diharapkan mereka semakin mantap untuk menuju ke jenjang perkawinan, sehingga kelak dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan, penyesalan misalnya.⁵¹ Karena prinsip perkawinan dalam Islam adalah bukan hanya untuk sementara tetapi untuk selama hidup, karena perkawinan dalam Islam adalah atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Agar terpenuhinya prinsip tersebut, hukum Islam mengatur agar sebelum melangsungkan perkawinan dilakukan khitbah terlebih dahulu. Selanjutnya juga Islam mengatur siapa yang boleh dipinang, kapan dan bagaimana sebaiknya meminang itu.

⁵⁰ *Ibid*, 57

⁵¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), 27

Berkaitan dengan peminangan ini dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian seperti perhiasaan sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah. Sedangkan pemberian ini termasuk kedalam pengertian hadiah, atau hitbah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.⁵² Jika peminangan tersebut berlanjut kejenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

Dalam masalah ini para fuqaha' saling berbeda pendapat, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, melalui pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang diberikan dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah dijual maka laki-laki tidak berhak meminta kembali barang tersebut. Sedangkan ulama Maliki

⁵² A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 65

berpendapat bahwa apabila pembatalan datang dari pihak peminang maka barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali baik masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang jika barang itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta.⁵³ Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'.

⁵³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1990), 21

BAB III

PRAKTEK PERKAWINAN MARLOJONG TERHADAP PEREMPUAN YANG TELAH DIPINANG DI DESA SAMPEAN

A. Gambaran Umum Desa Sampean

1. Keadaan Geografis Desa Sampean

Sampean adalah nama sebuah Desa di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Yang merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Kanan. Secara administratif Desa Sampean terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun Sampean Pekan, Sampean Timur, Sampean Barat, Padangan dan Patihe.¹

Desa Sampean berbatasan dengan Desa Parimburan dari sebelah selatan, Desa Marsonja dari sebelah barat, Desa Hutagodang dari sebelah utara, dan Desa Sampilpil yang menempati posisi pembatas Desa Sampean di bagian timur.

2. Keadaan Penduduk Desa Sampean

Masyarakat Desa Sampean merupakan penduduk asli yang berasal dari suku Mandailing dengan berbagai macam marga, marga hasibuan sebagai babat Desa merupakan marga yang paling banyak di Desa Sampean, kemudian disusul dengan marga Siregar, Harahap, Nasution. Adapun jumlah

¹ Sumber: Monografi Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan

penduduk Desa Sampean per Januari 2010 berjumlah 1.847 jiwa yang terdiri dari 889 laki-laki dan 954 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 296 Kepala Keluarga.

3. Keadaan Pendidikan Desa Sampean

Pendidikan di Desa Sampean sudah terbilang lumayan baik, masyarakat tuanya sebagian besar sudah mengenyam bangku pendidikan, Sedangkan para pemudanya juga rata-rata lulusan SMA (sekolah menengah atas), bahkan banyak yang sudah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Untuk menunjang perkembangan pendidikan di Desa Sampean, telah tersedia sarana dan fasilitas pendidikan formal maupun nonformal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sampean sampai saat ini adalah:

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Sampean

Perekonomian masyarakat desa Sampean sudah terbilang bagus. Masyarakat Desa Sampean mayoritas bermata pencarian sebagai petani sawit dan karet. Namun, ada juga yang hanya bekerja di kebun karet orang lain. selain bertani sawit dan karet, masyarakat ada juga yang berprofesi sebagai pedagang dan pemilik toko. Setiap seminggu sekali, yakni hari minggu ada pasar yang dijadikan masyarakat Sampean tempat berdagang sebagai tambahan usaha. Sebagian kecil masyarakat sebagai wiraswasta dan bekerja di instansi pemerintah (PNS).

5. Keadaan tentang Keagamaan Masyarakat Desa Sampean

Masyarakat asli Desa Sampean seluruhnya beragama Islam hanya para pendatang dari pulau Nias yang bekerja di perkebunan masyarakat yang masih beragama kristen. Dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama Islam sangat dipegang dengan erat, bahkan adat yang telah berlaku sejak dahulu kala harus sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti keharusan menikah sesuai syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Masyarakat menganggap bahwa aturan yang ada dalam agama Islam lebih dikedepankan dari pada peraturan adat.

Untuk menyemarakkan ajaran agama Islam ini, masyarakat Sampean mempunyai banyak kegiatan dalam membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya *Maramalan* (tahlilan dan yasinan) jika ada yang meninggal dunia, Pengajian rutin ibu-ibu, tiap hari jum'at dan selasa, Pengajian rutin bapak-bapak tiap malam selasa, dan peringatan hari-hari besar seperti maulid Nabi, *isra' mi'raj* nabi dan penyambutan bulan ramadhan.

B. Deskripsi Perkawinan Marlojong Masyarakat Batak di Desa Sampean

Perkawinan dalam masyarakat Batak merupakan ritual yang sangat sakral, karena dalam hukum adat Batak, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mempertemukan sepasang kekasih, tetapi perkawinan juga akan mengikat hubungan keluarga dari kedua belah pihak dalam ikatan kekerabatan yang erat.

Oleh karena itu, suatu perkawinan dalam masyarakat Desa Sampean diakui dan dianggap sah apabila telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh adat Batak yang berlaku di Desa Sampean.

Masyarakat Desa Sampean yang penduduknya mayoritas muslim, dalam hal perkawinan sama seperti daerah yang lain, yaitu dimulai dengan proses peminangan. Peminangan ini dapat terjadi melalui pengenalan antara muda-mudi di desa yang berlanjut kepada masa penjajakan atau pacaran. Dalam masa penjajakan pasangan muda-mudi ini akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Dengan adanya kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si perempuan menerima kehadiran si laki-laki untuk dijadikan suami bagi anaknya dan begitu juga sebaliknya, maka akan berlanjut kepada peminangan.

Peminangan di masyarakat Batak Desa Sampean juga dapat terjadi dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Karena keberadaan orang tua masih sangat berpengaruh dalam pemilihan jodoh bagi anak perempuannya. Kebanyakan perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya hanya bisa pasrah dan menerima pilihan orang tuanya, dan sangat jarang yang menentang perbuatan orang tuanya itu.

Perkawinan dengan peminangan yang dalam istilah adat Bataknya disebut *dipabuat* sangat diajurkan, selain mendapat izin dan restu dari keluarga perempuan sehingga mudah diterima di lingkungan keluarga suami atau

isterinya. Perkawinan dengan *dipabuat* (dengan peminangan) juga tidak akan menimbulkan konflik antara keluarga perempuan dan laki-laki serta urusan adat dan agamanya sudah selesai sehingga tidak ada sanksi adat yang harus ditanggung.²

Dalam proses peminangan ini, biasanya akan diadakan upacara adat yang disebut “*paturunkon boru*”. Pada upacara ini, semua masyarakat desa dan para kerabat akan diundang dan diumumkan pula bahwa si laki-laki dan perempuan sudah melakukan peminangan dan dalam waktu dekat akan melangsungkan akad perkawinan. Pada saat *paturunkon boru* (upacara peminangan) ini pihak laki-laki selaku peminang akan membawa uang jujur yang dalam istilah adat bataknya disebut dengan *boli*. *Boli* ini nantinya akan diserahkan kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan mereka dalam meminang.³

Jenis *boli* yang diserahkan kepada pihak perempuan ini menurut penuturan Bapak Sakti Hasibuan ialah:⁴

Boli ini dalam bahasa kasarnya adalah harga perempuan yang merupakan permintaan dari pihak perempuan dan ditetapkan dalam musyawarah para raja-raja adat, tokoh agama dan perwakilan dari pihak laki-laki dan perempuan. Dalam penetapan harga boli ini akan ada tawar menawar antara pihak perempuan dan laki-laki. Boli ini dapat berupa uang, tanah, maupun benda-benda lainnya. Biasanya semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin tinggi pula boli yang harus dikeluarkan

² Sakti Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 8 Juli 2011

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Adapun perkawinan yang tidak melalui proses peminangan adalah perkawinan *marlojong*, yaitu seorang laki-laki melarikan seorang perempuan ke rumah orang tua si laki-laki atau ke rumah kerabat laki-laki tanpa sepengetahuan dan izin orang tua atau wali perempuan. Secara adat, perkawinan *marlojong* ini dilarang namun tidak secara mutlak. Hal ini diketahui dengan diaturnya tata cara *marlojong* yang harus dipatuhi ketika melarikan seorang perempuan dengan maksud mengawininya. Namun banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui posisi *marlojong* dalam hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan pernyataan para responden pelaku perkawinan *marlojong* yang mengatakan bahwa perkawinan *marlojong* adalah tradisi suku Batak yang sudah ada dan masih dipertahankan oleh masyarakat. Mereka juga tidak mengetahui bahwa *marlojong* ini menimbulkan sanksi adat, hanya para pemuka adat serta *hatobangon* (yang dituakan) yang mengetahuinya itu.⁵

Adapun keadaan perempuan yang dibawa *marlojong* (dilarikan) oleh seorang laki-laki ada dua, yaitu dalam keadaan belum dipinang oleh orang lain dan telah dipinang orang lain. Untuk perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang belum dipinang dalam pandangan masyarakat Desa Sampean merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala dan menjadi pilihan masyarakat walaupun dikenai sanksi adat.⁶ Meskipun sudah dianggap menjadi kebiasaan, bukan berarti perkawinan *marlojong* ini tidak menimbulkan permasalahan.

⁵ Firman Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 8 Juli 2011

⁶ Sakti Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 8 Juli 2011

Permasalahan ini umumnya muncul karena ketidaksetujuan orang tua perempuan terhadap laki-laki yang melarikan anak permpuannya.

Sedangkan untuk perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang sering terjadi lantaran si perempuan dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Karena masih dalam proses peminangan dan akad perkawinan belum terlaksana, si perempuan bisa saja berbuat nekat untuk membatalkan perkawinannya dengan cara melarikan diri bersama laki-laki yang ia cintai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wulan Tanjung ketika penulis mewawancarai beliau:⁷

Nagi giotau tong dihalak nadijodohon ayah doau, haranni kayo do bayoi rakmu dipaksa aya'ma au marnikah dohot tia. Dari pada marbadai harejo niba innon, anggonalari iba tu halak nalain onma nabuatkin. Artinya: sebenarnya dari pertama aku sudah tidak setuju sama pilihan ayah, namun karena laki-laki itu kaya makanya ayah memaksa aku menikah dengannya, tapi dari pada nanti aku kecewa, aku suruh aja suamiku sekarang ini melarikan aku.

Dalam pelaksanaan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang ada aturan-aturan tersendiri yang harus ditaati oleh setiap masyarakat. Secara umum *marlojong* terhadap perempuan telah dipinang atau yang belum dipinang hanya boleh dilakukan pada malam hari, yaitu mulai dari menjelang masuk waktu sholat Maghrib sampai sampai shalat isya', ketika masyarakat pada umumnya sedang sibuk pergi ke mesjid, makan, nonton televisi dan lain sebagainya,

⁷ Wulan Tanjung, *wawancara*, Sampean, 14 Juli 2011

sementara di luar rumah pada malam yang telah ditentukan telah menunggu orang lain yang akan membawa si gadis.⁸

Setelah perempuan bertemu dengan laki-laki yang sudah menunggunya di tempat yang telah disepakati, mereka akan pergi ke rumah orang tua laki-laki atau ke rumah kerabat laki-laki yang dianggap aman, sehingga sulit untuk dilakukan *panarikan boru*. Sesampainya di rumah yang dituju, keluarga laki-laki akan mengundang pihak *harajaon* (raja-raja adat). pada saat ini lah *harajaon* (raja-raja adat) menanyakan tujuan si gadis melakukan *marlojong*, jika si gadis mengatakan bahwa ia benar-benar ingin menikah dengan laki-laki yang melarikannya dan meninggalkan orang yang meminangnya, maka *harajaon* akan menyembunyikan mereka di tempat yang aman supaya keluarga pihak perempuan tidak menemukannya. Proses ini disebut dengan *parsimonjapan*. *Parsimonjapan* secara sederhana berarti persembunyian. Namun, secara luas *Parsimonjapan* dapat diartikan dengan tempat menyembunyikan si gadis di tempat yang aman oleh pihak laki-laki setelah dicuri.⁹

Sedangkan pihak keluarga perempuan akan mengetahui anaknya *marlojong* melalui sepucuk surat dan sehelai kain sarung serta beberapa uang receh yang ditinggalkan anak gadisnya di kamarnya. Surat yang ditinggalkan oleh perempuan yang *marlojong* ini biasanya berisikan pemberitahuan kepada orang tuanya bahwa ia telah melakukan *lakka matobang* (lari untuk menikah)

⁸ Firman Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 8 Juli 2011

⁹ *Ibid.*

dengan seorang pemuda idamannya sehingga tidak perlu khawatir dan mencarinya. Setelah mengetahui anak gadisnya dilarikan seseorang, pihak keluarga perempuan pun mengundang raja-raja adat, keluarga yang telah meminang anak gadisnya dan semua keluarga dekat perempuan. Tujuan diadakannya perkumpulan ini adalah untuk memberitahukan tentang anak perempuannya yang telah hilang atau dilarikan dan mencari solusinya.¹⁰

Pada perkumpulan ini, pihak keluarga peminang akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak keluarga perempuan dan biasanya mereka akan bersikap keras agar pihak perempuan melakukan *penarikan boru* dan melanjutkan perkawinan. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihak keluarga perempuan akan merencanakan pencarian perempuan yang telah dilarikan melalui perantaraan raja-raja adat atau yang disebut dengan proses *panarikan boru*. Oleh karena itu diutuslah perwakilan untuk mencari tempat persembunyian perempuan yang dilarikan dan membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Namun solusi ini jarang berhasil, karena pihak laki-laki akan menghalangi proses *panarikan boru* ini dengan menyembunyikan perempuan yang dilarikan di tempat yang tidak diketahui.¹¹

Jika usaha *panarikan boru* ini tidak berhasil, selanjutnya keluarga perempuan, keluarga laki-laki peminang dan para tokoh adat akan berkumpul kembali untuk mencari solusi lain. Pada saat ini biasanya raja adat akan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Firman Hasibuan, wawancara, 8 Juli 2011

menjatuhkan sanksi berupa denda, yaitu dengan mengembalikan uang *boli* yang telah diberikan pihak keluarga peminang ketika upacara adat *paturunkon boru* sebanyak dua kali lipat dari jumlah pemberian.¹² Sebelum sanksi adat yang telah ditetapkan ini belum dibayar, pihak laki-laki yang telah melarikan tidak akan berani untuk melangsungkan akad perkawinan, karena adatnya belum selesai. Dan khususnya di Desa Sampean, pihak perempuan biasanya akan mempercepat pembayaran denda adat untuk menghindari rasa malu di mata masyarakat.

Jika sanksi adat telah dibayar dan keluarga perempuan sudah menunjukkan tanda-tanda kesediaannya untuk menerima kehadiran laki-laki yang telah melarikan anak gadisnya, diselenggarakan lah upacara *makkobar*, yaitu upacara adat pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki yang diwakili oleh tokoh adat, perwakilan keluarga laki-laki, tokoh agama terhadap pihak perempuan yang juga diwakili tokoh adat, tokoh agama serta perwakilan keluarga perempuan.

Upacara adat *makkobar* ini dilakukan di rumah kediaman orang tua perempuan. Pada sidang ini, perwakilan pihak laki-laki akan meminta maaf kepada pihak perempuan atas perlakuan si laki-laki yang telah membawa lari anak perempuan mereka dan meminta kesediaan wali dari perempuan untuk menjadi wali nikah dalam akad perkawinan nanti. Ketika sidang ini juga, pihak keluarga perempuan akan meminta denda atas tindakan pelarian, sekaligus

¹² *Ibid.*

pembahasan mengenai hari dan tanggal perkawinan dan juga rencana acara pesta perkawinan adatnya, apakah perkawinannya menggunakan upacara adat *horja godang*, atau hanya diselenggarakan dengan secara sederhana.

Setelah mufakat melalui sidang adat *makkobar* mengenai rencana acara perkawinan serta dana yang harus ditanggung telah dirampungkan, para raja adat akan memastikan kesediaan orang tua perempuan untuk menjadi wali pada waktu pelaksanaan akad nikah. Jika telah dapat dipastikan kesediaan wali untuk menjadi wali nikah, maka pihak kedua keluarga akan menghubungi tuan kali (KUA) untuk menyelesaikan berkas-berkas yang harus disiapkan guna mendaftarkan perkawinannya. Sehingga pada waktu pelaksanaan akad nikah, semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam agama Islam telah sempurna, dan setelah akad nikah kedua mempelai sudah terdaftar dan diakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah.¹³

Namun adakalanya ayah dari perempuan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi anak gadisnya yang telah dilarikan. Pada kasus ini, raja-raja adat dari desa laki-laki akan berusaha membujuk kakek perempuan untuk menggantikan posisi ayah si perempuan sebagai wali nikahnya. Dan apabila si kakek juga tidak bersedia, maka ditunjuklah saudara laki-laki si perempuan atau pamannya untuk menjadi wali nikahnya pada waktu pelaksanaan akad nikah.

¹³ *Ibid.*

Jika berbagai usaha telah dilakukan untuk memperoleh wali nikah bagi perempuan dan belum membuahkan hasil juga, maka laki-laki dan perempuan tersebut akan melangsungkan perkawinan di luar Desa Sampean, kira-kira 2 kilometer dari Desa Sampean atau yang disebut *dua barhala*. Dan di tempat inilah mereka melangsungkan perkawinan dengan mencari walinya dari pihak orang lain. Biasanya wali yang menikahkan mereka itu adalah tuan kali dari desa tempat pelarian mereka.

Sedangkan upaya menempuh jalur hukum pengadilan Agama terkait wali '*adhal*', masyarakat di Desa ini menganggap perbuatan ini tidak pantas dilakukan seorang anak terhadap ayah/wali kandungnya, karena bagaimana pun juga dia tetap ayah dari perempuan tersebut.¹⁴

C. Alasan Masyarakat Melakukan Perkawinan *Maroljong*

Perkawinan *marlojong* sangat populer di kalangan masyarakat Batak Desa Sampean. Sebagaimana yang dituturkan oleh Firman Hasibuan, selaku Raja adat di Desa Sampean Pekan, bahwa persentase perkawinan *marlojong* ialah 60% dibandingkan dengan dipabuat (dengan peminangan) yang hanya 40% dari seluruh perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Batak.¹⁵ Sebenarnya jumlah perkawinan *marlojong* ini sudah menurun dibandingkan lima (5) tahun sebelumnya, dimana hampir seluruh masyarakat Desa Sampean melaksanakan perkawinan dengan *marlojong*. Namun menariknya, ada kebiasaan masyarakat

¹⁴ Junet Tanjung, wawancara, Sampean, 10 Juli 2011

¹⁵ Firman Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 8 Juli 2011

yang disebut *pajeges lakka*, artinya seorang perempuan yang telah dibawa lari dikembalikan lagi ke orang tuanya dan mengadakan pelamaran. *Pajeges lakka* ini sendiri dilakukan untuk menghindari *uhum* atau sanksi adat.

Adapun alasan mendasar yang melatarbelakangi seseorang memilih jalan perkawinan *marlojong* di Desa Sampean bersumber dari kurang terbukanya komunikasi antara orang tua dalam masalah asmara anaknya. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak perempuannya sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki. Sementara si anak lebih memilih mendingkan hubungan percintaanya dari pada memberi tahu kepada kedua orang tuanya, mungkin karena perbedaan status sosial sehingga si anak takut tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan ke tahap perkawinan. Akibatnya, si anak bertindak sendiri dengan melakukan pelarian diri dengan kekasihnya atau orang tua melakukan perjodohan antara anaknya dengan laki-laki pilihan orang tuanya dengan kriteria khusus tanpa mempertimbangkan pendapat si anak.¹⁶

Karena sudah terlanjur dijodohkan oleh orang tuanya dan telah diadakan upacara adat peminangan *paturunkon boru*, si anak tidak dapat menolak pilihan orang tuanya kecuali melalui perkawinan *marlojong* dengan laki-laki pilihannya. Pada kasus-kasus seperti inilah sering terjadi perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang. Namun, adakalanya perempuan yang telah dipinang melakukan *marlojong* bukan disebabkan oleh perjodohan yang

¹⁶ Sakti Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 8 Juli 2011

dilakukan oleh orang tuanya, sebagaimana yang dialami oleh Bapak Toguan Hasibuan, sebagaimana yang dinyatakan beliau:¹⁷

Anggo anak tai, nagi na upaksa ia aso kawin dohot halak. Padahal pilihan nia doin, tai eppal busengan adung dipaturunkon ia marlojong tu halak nalain. Tai ahama idongkon, ia ma anak sada-sadana. Muja inda dituruti hagiort niain pala sada ia do borutta. Tarpaksama mangutangi jolo aso bisa mambayar denda adat nai paitte dibayar denda sian dalahi namalojokkonian. Artinya: kalau anak kita itu, bukan ada paksaan dari orang tua supaya dia menikah sama orang yang meminangnya. Entah kenapa, setelah upacara adat paturunkon bolu, dia malah marlojong (lari) sama orang lain. Tapi karena dia cuman anak satu-satunya terpaksa bapak mencari hutangan untuk membayar denda Adat, sebelum denda marlojong dibayar oleh pihak laki-laki yang malojokkon (melarikan).

Selain karena faktor perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tanpa pertimbangan anak perempuan, perkawinan *marlojong* juga terjadi lantaran sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Sampean. selain itu para pemuda dan pemudi menganggap dengan jalan perkawinan *marlojong* maka dapat mempercepat pelaksanaan akad nikah yang apabila dilakukan dengan *dipabuat* akan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama. Senada dengan ini, Amrin Siregar mengatakan:¹⁸

“annggo marlojongon madung biasa do dihitaonon, indapola maila iba muja dilojokkonko anak boruinin. Sonnarittong ungganon do halak namalojokkonin dari pada mangalama tarmasuk ma au, haranna copat lakka nibai tu parnikahanon. Artinya: kalau malorlojong (melarikan) anak gadis di Desa kita ini udah menjadi kebiasaan. Tidak ada rasa malu jika kita melarikan anak gadis, tarmasuk ma au. Karna dengan marlojong, proses adat mandailing yang lama akan menjadi cepat”.

¹⁷ Toguan Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 14 Juli 2011

¹⁸ Amrin Siregar, *Wawancara*, Sampean, 10 Juli 2011

Hal ini juga diakui oleh Alusman Hasibuan, dan Hengky Tambunan ketika penulis wawancarai, dan Hengky Tambunan menambahkan bahwa proses *marlojong* atau dipabuat itu sama saja, yang terpenting adalah rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi ketika dilangsungkannya akad perkawinan.¹⁹

D. Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Marlojong* atas Perempuan yang Telah Dipinang

Terlepas dari anggapan masyarakat Desa Sampean bahwa *marlojong* telah menjadi kebiasaan masyarakat, namun secara adat perkawinan *marlojong* tetap terlarang walaupun tidak secara mutlak dan akan dijatuhi denda bagi pelakunya. Pada kasus perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain, perlu dipahami bahwa sanksi adat ini ditetapkan berdasarkan musyawarah raja-raja adat yang ada di suatu Desa. Sehingga sanksi Adat yang berlaku di Desa Sampean belum tentu sama dengan Sanksi Adat di Desa lain.²⁰

Untuk di Desa Sampean sendiri, sanksi adat yang dikenakan kepada keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki yang telah meminang ialah keharusan membayar denda sebanyak 2 (dua) kali lipat dari pemberian keluarga laki-laki yang meminang ketika *paturunkon boru*. Namun sanksi ini bisa bertambah atau berkurang jika keluarga peminang menghendakinya, atau bisa juga dihapuskan jika keluarga perempuan dapat mencari pengganti dari perempuan yang dilarikan.

¹⁹ Hengky Tambunan, *Wawancara*, Sampean, 10 Juli 2011

²⁰ Firman Hasibuan, *Wawancara*, Sampean, 8 Juli 2011

Untuk sanksi bagi pelaku *marlojong* sendiri berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari salah satu tokoh adat yaitu ialah Rp. 500.000,- jika laki-laki tersebut berasal dari Desa Sampean dan Rp. 750.000,- apabila laki-laki yang melarikan perempuan itu berasal dari luar Desa Sampean.²¹ Sanksi bagi pelaku *marlojong* ini juga bisa bertambah atau berkurang, dan pada prakteknya, pihak keluarga perempuan akan meminta sanksinya ditinggikan untuk menutupi atau membayar sanksi kepada pihak keluarga peminang. Dan semua sanksi adat ini harus sudah terbayar sebelum akad nikah.

Sedangkan sanksi bagi laki-laki dan perempuan yang menikah di Desa lain lantaran tidak mendapatkan wali dari orang tua perempuan, maka perkawinan tersebut tidak diakui secara adat. Dan pasangan yang tidak diakui perkawinnya secara adat, mereka tidak bisa mengikuti makan jamuan adat yang disuguhkan dalam pesta pernikahan siapa saja. Selain itu, mereka juga tidak bisa ikut dalam *manortor* (tarian adat Batak) apa bila ada *horja godang* (pesta adat besar).²²

E. Penyelesaian Adat Perkawinan *Marlojong* atas Perempuan yang Telah Dipinang

Dalam adat Batak perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan dengan cara peminangan atau *dipabuat*, sedangkan perkawinan *marlojong* merupakan perkawinan yang dilarang tapi tidak mutlak. Larangan perkawinan *marlojong* ini sudah tentu karena adanya persoalan-persoalan yang akan timbul pada perkawinan *marlojong*. Peran raja adat serta *hatobangon* (pemuka masyarakat)

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

sangat urgen dalam menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan perkawinan *marlojong* ini. Karena pendekatan kekeluargaan yang dilakukan raja adat dan *hatobangon* masih sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat Desa Sampean.

Untuk menjadikan perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang diakui secara adat, maka keluarga perempuan harus membayar sanksi yang sudah ditetapkan, yaitu kewajiban membayar dua kali lipat dari seluruh pemberian keluarga peminang pada acara *paturunkon boru*. Dengan denda ini diharapkan kekecawaan keluarga peminang karena dibatakannya perkawinan dapat terobati sehingga tali persaudaraan yang sebelumnya sudah erat tidak menjadi pudar.

Namun tidak semua permasalahan yang ditimbulkan oleh perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang ini berujung pada pembayaran denda. Ada juga masyarakat yang memilih muncul solusi lain yang dianggap tidak merugikan kedua belah pihak dan solusi ini sudah diterapkan oleh masyarakat Desa Sampean, yaitu dengan menggantikannya dengan anak perempuan yang telah dilarikan dengan adik atau saudara dekat perempuan yang dilarikan. Berikut penulis paparkan kasus tentang perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang beserta cara penyelesaiannya:

1. Perkawinan antara Bapak Imban Harahap dengan Ibu Mardiana Rangkuti.

Sebelum perkawinan Bapak Imban Harahap dengan isterinya Mardiana Rangkuti, Bapak Imban ini terlebih dahulu melamar kakak kandung isterinya yang bernama Siti Nurbona Rangkuti bahkan upacara *paturunkon boru* sudah selesai dilaksanakan. Namun sebelum pelaksanaan akad nikah, tiba-tiba Siti Nurbona ini dibawa lari oleh laki-laki lain yang sekarang menjadi suaminya. Untuk menghindari malu terhadap masyarakat akhirnya Bapak Imban meinta kepada orang tua istrinya agar Mardiana menggantikan posisi kakaknya, karena Bapak Imban ini juga pernah menjalin hubungan asmara dengan si adik. Setelah semua pihak setuju, akhirnya perkawinan pun berjalan dengan baik dan hingga sekarang tidak ada permusuhan antara keluarga hubungan besar Bapak Imban dengan keluarga besar Isterinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imban Harahap:²³

“Waktuin madung dipaturunkon do hai tai haranna dilarion halak ia, udokkon tu tulangain aso anggi nain panggottina. Haranna dabo, anggi nai pe uparcinta domemangin. Artinya: waktu itu sudah ada acara upacara paturunkon boru, cuman kaena sudah dilarikan, akhirnya saya meminta adiknya jadi gantinya, karena adiknya juga pernah saya pacarain”

2. Perkawinan Emi Juwita dan Layam Lubis

Pelarian Emi Juwita dengan Layam Lubis berawal dari perjodohan yang dilakukan oleh ayah Emi juwita dengan seorang pemuda dari Desa Hutagodang, namun karena tidak mencintai pemuda tersebut akhirnya Emi

²³ Imban Harahap, *Wawancara*, Sampean, 16 Juli 2011

juwita memutuskan untuk lari bersama Layam Lubis ke daerah Bijai. Tidak terima dengan tindakan Emi Juwita, pihak keluarga perempuan pun mencari Emi Juwita namun usaha ini tidak berhasil. Pada akhirnya, keluarga Emi Juwita pun harus membayar denda yang ditetapkan adat kepada keluarga peminang. Setelah sebulan lamanya, Emi Juwita meminta kesediaan ayahnya untuk menjadi wali, tapi ayahnya enggan menjadi wali nikah anaknya karena si Layam, yaitu laki-laki yang melarikan Emi Juwita pada saat itu belum memiliki pekerjaan. Karena ayahnya tidak bersedia untuk menikahkan mereka, akhirnya Emi Juwita dan Layam Libus melakukan perkawinan di binjai dan yang bertindak sebagai walinya adalah seorang ustadz. Perkawinan ini dilakukan untuk menghindari perbuatan zina.

Setahun kemudian akhirnya ayah Emi Juwita bersedia untuk menikahkan mereka. Dan setelah pulang ke Desa Sampean, dilakukan lagi akad pernikahan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Emi Juwita:²⁴

“Waktuin memang inda satuju ayah menikahon hami haranni abangmu napodo harejo, tai adung sataon sian parkawinan hami di huta nihilakan baruma muli-muli ditarimo hami dikaluargakkon. Artinya: waktu itu, ayah saya memang tidak setuju untuk menikahkan kami, karna waktu itu suami saya belum punya pekerjaan. Tapi setelah satu tahun dari pernikahan kami di Desa orang lain, akhirnya pihak kelurga bisa juga menerima kami”.

²⁴ Emi Juwita, wawancara, Sampean, 14 Juli 2011

F. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan *Marlojong* atas Perempuan yang Telah Dipinang.

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa pandangan tokoh masyarakat mengenai perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang. Adapun tokoh masyarakat yang menjadi responden penulis di sini ialah, tokoh adat (*harajaon*) dan tokoh agama termasuk tuan kali.

Menurut Firman Hasibuan, selaku ketua raja adat, perkawinan dengan cara *marlojong*, yaitu melarikan seorang perempuan untuk melakukan perkawinan baik ia telah dipinang atau belum pada dasarnya kurang baik terutama *marlojong* atas pinangan orang lain. Karena secara adat sendiri sudah dilarang walupun tidak bersifat mutlak. Beliau sendiri, sebenarnya kurang setuju dengan *marlojong* atas perempuan yang dipinang karena rasa kebersamaan yang sudah terjalin dengan kokoh dapat menjadi rapuh seiring munculnya perselisihan yang diakibatkan oleh perbuatan *marlojong* ini. Dan selaku pemuka adat (*harajaon*) beliau hanya bisa mendamaikannya, sehingga dicapai suatu solusi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.²⁵

Pendapat di atas juga sepaham dengan pendapat responden lain, dalam wawancaranya sebagai berikut:²⁶

“anggo disapaanma harajaon adat dihitahon, nagi adong mandokkon halakkaon marjolongin najeges. Tai haranna madung manjadi kebiasaan natardokkonbe. habisin harajaon puna pedoman juo, akkon hata ni anak

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Jomson Tanjung, *Wawancara*, Sampean, 13 Juli 2011

baruin do dipajolo baru hata ni orang tua niain. Haranna ia do dabo namanjalani hidup niaon. Artinya: kalau semua raja-raja adat ini ditanya tentang kawin marlojong ini, semuanya tidak ada menganggap baik. Cuman karena sudah menjadi kebiasaan di sini, terpaksa diikut. Selain itu, sebagai pedoman raja adat, kemauan si perempuan lah yang lebih diutamakan dari pada kemauan si ayah. Karena yang akan menjalani perkawinan itu si perempuan bukan si ayah.

Untuk mengantisipasi agar perkawinan marlojong terhadap perempuan yang telah dipinang tidak terulang lagi, Romlan Hasibuan memberi solusi, supaya orang tua seharusnya memberikan kebebasan kepada anaknya dalam memilih jodohnya dengan batasan-batasan tertentu.²⁷

²⁷ Romlan Hasibuan, *Wawancara*, 14 Juli 2011

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MARLOJONG PADA MASYARAKAT BATAK DI DESA SAMPEAN KEC. SUNGAI KANAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN SUMATERA UTARA

Sebagaimana penulis sampaikan di Bab III, bahwa dalam masyarakat adat Batak khususnya di Desa Sampean dikenal 2 (dua) macam perkawinan, yaitu *dipabuat* (perkawinan dengan peminangan) dan *marlojong*. Perkawinan secara *dipabuat* (dengan peminangan) sendiri menurut penulis sudah sejalan dengan ketentuan yang disyari'atkan agama Islam. Karena di dalam Islam juga dikenal istilah *khitbah* atau peminangan, yaitu proses pengenalan antara dua jenis kelamin manusia yang memiliki perbedaan sifat dan karakter. Melalui jembatan *khitbah* ini, antara satu dengan yang lain akan dapat mengerti dan memahami sifat dan karakter pasangannya masing-masing. Maka sangat tepat jika adat memandang perkawinan secara *dipabuat* itu urusan adat dan agamanya telah selesai dan tidak ada tanggungan atau sanksi adat lagi yang harus diselesaikan.

Sedangkan perkawinan adat *marlojong* adalah seorang laki-laki melarikan perempuan (baik yang telah dipinang atau belum) ke rumah keluarga pihak laki-laki untuk menikahinya tanpa izin dari wali perempuan. Perkawinan *marlojong* yang telah menjadi adat dan kebiasaan yang dilaksanakan turun temurun sejak dulu hingga sekarang oleh masyarakat Desa Sampean ini tidak dikenal dalam syari'at

agama Islam. Untuk melihat kesesuaian hukum Islam dengan perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang ini, penulis melihat dari tahapan-tahapan yang dilalui ketika perkawinan *marlojong* ini terjadi.

Pada tahap pertama dari perkawinan *marlojong* ini ialah membawa lari perempuan tanpa izin dari walinya ke rumah orang tua laki-laki atau ke rumah kerabat yang dianggap aman. Membawa seorang perempuan tanpa izin walinya dalam hukum Islam merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan lahiriyah ayat yang mengharuskan adanya izin sebelum perkawinan dari wali, yaitu ayah, kakeknya, saudara laki-laki kandung atau keluarga lain yang berhak menjadi wali sesuai aturan yang ketentuan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah menyebutkan bahwa harus ada izin dari wali dan perizinan dilakukan pada saat melamar (*khitbah*):

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ¹

Artinya: Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.

Selain melarikan perempuan tanpa izin walinya, status perempuan tersebut juga sudah terlebih dahulu dipinang oleh laki-laki lain. Padahal dalam ajaran hukum Islam seorang yang ingin meminang perempuan yang telah dipinang, diharuskan untuk meminta izin dari peminang pertama. Dan meminang perempuan yang telah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 98

dipinang laki-laki lain hukumnya adalah haram, sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ²

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawar barang yang ada dalam penguasaan saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya (mukmin) melepaskan/meninggalkan pinangannya itu. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas telah jelas bahwa meminang perempuan yang telah dipinang saja sudah dilarang apalagi membawa lari perempuan yang telah dipinang tanpa izin dari wali dan laki-laki peminang pertama. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang bertolak belakang dengan aturan hukum Islam dan sudah seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat adat Desa Sampean. Karena disamping melanggar ketentuan hukum Islam, perkawinan *marlojong* ini rentan menimbulkan konflik antara keluarga peminang pertama dengan keluarga perempuan. Selain itu proses perkawinan *marlojong* ini juga membuat seorang wali hanya bersifat pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa selain menuruti kemauan dari anak perempuannya.

Tahapan berikutnya ialah sidang adat yang dihadiri para raja adat, *hatobangon* (tokoh masyarakat), perwakilan keluarga perempuan dan keluarga

² Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim*, 527

peminang. Seperti yang telah dipaparkan pada bab III bahwa selepas diketahuinya perempuan yang telah dipinang tersebut melarikan diri dengan laki-laki lain, digelarlah sidang adat di rumah keluarga perempuan. Sidang ini dilakukan guna mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan *marlojong* ini. Keputusan yang diambil pada sidang ini bersifat kekeluargaan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sidang adat seperti ini telah mencerminkan sebuah prinsip yang dalam Islam dikenal dengan musyawarah. Ini jelas tidak bertentangan dengan Islam, karena Allah dalam sebuah Firman-Nya pada surat Ali Imran ayat 159 menyatakan *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ “dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.”*³

Dalam menyelesaikan kasus *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang ini, keluarga perempuan harus membayar sanksi adat yaitu mengembalikan dua kali lipat dari pemberian keluarga peminang pada saat *paturunkon boru* (upacara adat peminangan). Sanksi terhadap keluarga perempuan untuk mengembalikan pemberian keluarga peminang telah ada dalam hukum Islam, dimana mayoritas ulama berpendapat bahwa hadiah atau pemberian ketika peminangan dapat diminta kembali apabila pembatalannya berasal dari pihak perempuan. Akan tetapi jumlah sanksi yang berlipat ini ditakutkan akan memberatkan keluarga perempuan, padahal

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 103

Allah telah menjelaskan bahwa suatu aturan hendaknya tidak memberatkan seseorang.

Dari penjelasan di atas, perkawinan *marlojong* yang berlaku di masyarakat Desa Sampean dalam beberapa hal terindikasi adanya kesenjangan dengan ketentuan hukum Islam baik dilihat dari sudut normatif maupun kemaslahatan, namun tidak berarti bahwa perkawinan *marlojong* terhadap perempuan yang telah dipinang tersebut tidak sah. Legalitas perkawinan menurut hukum Islam tidak menempatkan pada proses menuju perkawinan, seperti *khitbah* atau pelarian diri, melainkan lebih mengamati pada akadnya, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau belum. Jika rukun dan syarat tersebut dapat dipenuhi, maka dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap sah. Sebaliknya jika rukun dan syarat tersebut belum lengkap maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal, walaupun rukun dan syarat perkawinan di kalangan para ulama sendiri masih berbeda pendapat.

Dalam perkawinan adat batak sendiri, rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi. serta ijab dan qabd serta syarat-syaratnya merupakan hal yang sangat diperhatikan. Suatu perkawinan tidak akan diakui oleh adat jika syarat dan rukunnya belum lengkap. Di samping terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, perkawinan adat *marlojong* ini jug sama halnya dengan perkawinan pada umumnya yang berlaku di Indonesia, masyarakat batak juga melakukan pencatatan perkawinan di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, supaya diakui eksistensi dan legalitasnya oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akad perkawinan dalam perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang adalah sah dan diakui oleh hukum Islam, karena akad perkawinannya telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, serta mendapat eksistensi dan legalitas dari pemerintah, karena perkawinannya dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam masyarakat Batak, seseorang yang telah dipinang dapat dibawa kawin *marlojong*, yaitu membawa lari perempuan yang telah dipinang tersebut ke rumah si laki-laki atau kerabatnya tanpa izin dari wali perempuan. Jika terjadi perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang, maka pihak perempuan harus mengembalikan seluruh pemberian pihak pelamar sebanyak dua kali lipat, atau dengan mencari solusi lain yang disepakati dalam suatu musyawarah adat, seperti mencari pengganti dari perempuan yang telah dilarikan oleh orang lain.
2. Perkawinan *marlojong* yang terjadi dalam masyarakat Batak tidak dikenal dalam hukum Islam. Dalam prakteknya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan agama Islam, seperti tindakan kawin *marlojong* atau melarikan perempuan yang telah dipinang tanpa izin wali dan peminang pertama. Padahal dalam hukum Islam telah jelas bahwa seorang wanita yang telah menerima pinangan seseorang maka ia tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Meskipun perkawinan *marlojong* ini kurang sesuai dengan

ajaran agama Islam, tapi perkawinan *marlojong* ini adalah sah, karena peminang pertama sudah memberikan izin setelah pembayaran denda adat dan juga syarat serta rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, mahar, ijab dan qabul telah terpenuhi ketika akad nikah berlangsung.

B. Saran

Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya seorang muslim mengindahkan ajaran-ajaran Islam yang telah ditetapkan. Jangan sampai, tradisi adat yang berlaku dimasyarakat menjadikan tatanan kerukunan yang telah dibina bertahun-tahun lantas pudar akibat pelaksanaan adat itu sendiri.

Kepada tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berwenang, hendaknya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, cet. I, 1993
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadirut Tasyri' Al- Islami Fima La Nash Fihi*,
- Abdur Raḥmān al-Jazīrī, *Fiqh Islām 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Cairo: Dār al-Ḥadis, 1994
- Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhōriy, *Ṣaḥīḥ Bukhōriy* , juz V, Beirut: Dār al-Fikr, 2000
- Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2010
- CH.St. Tinggi Barani Perkasa Alam, dkk, *Burangir na Hombang*, Padangsidempuan, 1977
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, edisi II, 1994

- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cet I, 2004
- G. Siregar Baumi, *Burangir Barita*, Padangsidempuan, 2007
- H.M.D. Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Jakarta: Grafindo Utama, 1986
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, vol 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Imam Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muhammad al-ḥusaini, *Kifāyatul Akhyār*, Jilid II Damaskus: Cet.II, tt
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002
- Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif, 1971
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saifullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiah*, Dār al-Fikr al-'Arabī, Cet.III, 1957
- Muhammad 'Aly aṣ-Ṣabuniy, *Rowāi'ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Jilid I, Jakarta: Dār Kutub al-Islāmiyyah, 2001
- R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974

- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. Ke-1, tt
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Wacana Interlektual, Cet I, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi revisi IV*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adzilatuhu*, Juz VII, Beirut: tt.
- Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu al-'Aini*, Surabaya: Nurul Huda, tt.